

Palembang, 6 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi
Sumatera Selatan Terhadap Perkara
Nomor: 239-01-2-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024 yang Dimohonkan
oleh Partai Amanat Nasional

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Kurniawan
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
2. Nama : Muhammad Sarkani
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
3. Nama : Ahmad Naafi
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
4. Nama : Ardiyanto
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang

K
f
g
h

5. Nama : Massuryati
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 239-01-2-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 26 Maret 2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai berikut:

**KETERANGAN BAWASLU TERHADAP POKOK PERMOHONAN
"KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I,
KABUPATEN BANYUASIN (Hal 3 s.d 15)"**

A. Tindak Lanjut Laporan dan / atau Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan pemohon yang mendalilkan adanya penambahan suara bagi Partai Demokrat dan Partai Nasdem di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Banyuasin, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti laporan dari pemohon, yang disampaikan oleh Rabik ke Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 14 Maret 2024. Tindak lanjut yang dilakukan Bawaslu Sumsel adalah dengan melakukan proses penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, yang pada amar putusan yang dibacakan tanggal 22 Maret 2024 memutuskan hanya Terlapor XIV terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu, **[Bukti PK.5-1]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan Oleh Pemohon.

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I pada saat Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan, Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin pada Angka IV (empat) Pokok Permohonan halaman 3 sampai 15, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal hal sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Pencegahan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan memberikan Imbauan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor: 65/PM.00.01/K/SS/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang isinya mengimbau KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum, **[Bukti PK.5-2]**;

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah memberikan Imbauan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin, melalui surat nomor: 104/PM.00.02/K.SS-01/02/2024 Tanggal 18 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Banyuasin untuk segera memberikan instruksi kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menginput hasil perolehan suara ke Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) sesuai dengan perolehan suara di tingkat TPS dan melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, **[Bukti PK.5-3]**;

2. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Pemohonan angka 4.1 sampai dengan 4.22 halaman 3 – 15, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kabupaten Banyuasin telah melakukan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan dan telah dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut; **[Bukti PK.5-4]**;

2.1 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.1 halaman 3-4, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Banyuasin I Nomor: 012/LHP/PM/16701/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024, Proses

rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Banyuasin I dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Banyuasin I dengan menyangdingkan data yang ada pada SIREKAP dan Model C Hasil dan Tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon.

- 2.2 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.2 halaman 4, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Banyuasin II Nomor: 153/LHP/PM.01.02/16701/02/2024 Tanggal 26 Februari 2024. Pada saat rekapitulasi suara DPR RI berlangsung, terdapat ketidakcocokan data yang dimiliki oleh saksi dan dan PPS, sehingga PPK menindaklanjuti hal tersebut dengan membuka C Hasil untuk melakukan perbandingan data. Ditemukan adanya kesalahan penulisan oleh KPPS sehingga tidak sesuai dengan SIREKAP, ditindaklanjuti oleh PPK dengan memperbaiki data tersebut.
- 2.3 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.3 halaman 4-5, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Banyuasin III Nomor: 102/LHP/PM.01.02/16703/02/2024 Tanggal 27 Februari 2024. Rekapitulasi dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Banyuasin III dimulai pada tanggal 18 Februari 2024 dan selesai pada tanggal 27 Februari 2024 dilaksanakan dengan membuka Aplikasi SIREKAP dan disandingkan dengan C HASIL yang disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi parpol peserta pemilu.
- 2.4 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.4 halaman 5, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Air Salek Nomor: 95/LHP/PM.00.02/K.SS-01-14/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024. Rekapitulasi dilaksanakan di kantor PPK Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus pada saat rekapitulasi dilaksanakan.
- 2.5 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.5 halaman 6, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia

Pengawas Pemilu Kecamatan Air Kumbang Nomor: 062/PM.01.09/K.SS-01-19/02/2024 Tanggal 18 Februari 2024. Rekapitulasi dilaksanakan di kantor PPK Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus pada saat rekapitulasi dilaksanakan.

2.6 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.6 halaman 6, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Betung Nomor: 60/LHP/PM.01.00/167020/02/2024 Tanggal 25 Februari 2024. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Betung, terdapat keberatan dari Saksi Partai Amanat Nasional (PAN) bahwa terjadi perbedaan antara C Hasil dan C Hasil Salinan karena kesalahan penulisan oleh KPPS. Kesalahan tersebut sudah diperbaiki dan keberatan saksi sudah dituangkan kedalam Form D Keberatan/Kejadian Khusus.

2.7 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.7 halaman 7, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Karang Agung Ilir Nomor: 006/LHP/PM.01.02/1607101/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024. Rekapitulasi dilaksanakan di kantor PPK Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus pada saat rekapitulasi dilaksanakan.

2.8 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.8 halaman 7, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Makarti Jaya Nomor: 55/LHP/PM.01.02/1607090/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024. Rekapitulasi dilaksanakan di kantor PPK Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus pada saat rekapitulasi dilaksanakan.

2.9 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.9 halaman 8, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muara Padang Nomor: 035/LHP/PM.01.00/K.SS.01-07/02/2024 Tanggal 26 Februari 2024.

Rekapitulasi dilaksanakan di kantor PPK Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus pada saat rekapitulasi dilaksanakan.

2.10 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.10 halaman 8-9, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muara Sugihan Nomor: 003/LHP/PM.01.02/1607031/2/2024 Tanggal 07 Maret 2024. Terdapat beberapa kejadian khusus pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan di kecamatan Muara Sugihan sebagai berikut:

2.1.1 Pada Tanggal 20 Februari 2024 telah terjadi salah penempatan C-Hasil oleh KPPS Desa Kuala Sugihan di TPS 1,2 dan 3, Desa Indra Pura di TPS 5, Desa Daya Murni di TPS 1 Sampai 7 Sehingga harus membuka semua kotak suara yaitu PPWP, DPR RI, DPD, DPR PROV,dan DPRD KAB. Temuan ini dituangkan ke dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan di tandatangani oleh semua saksi partai yang hadir.dan kemudian semua Kotak Suara disegel kembali disaksikan oleh PANWASLU Kecamatan Dan Semua saksi Partai politik.

2.1.2 Pada Tanggal 22 Februari 2024 telah terjadi salah penempatan C-Hasil oleh KPPS Desa Juru Taro di TPS 4, Desa Sido Makmur di TPS 1 Sehingga harus membuka semua kotak suara yaitu PPWP, DPR RI, DPD, DPR PROV, dan DPRD KAB. Temuan ini dituangkan ke dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan ditandatangani oleh semua saksi partai yang hadir.dan kemudian semua Kotak Suara disegel kembali disaksikan oleh PANWASLU Kecamatan Dan Semua saksi Partai politik.

2.11 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.11 halaman 9, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muara Telang Nomor: 6/LHP/PM.01.03/160711/2/2024 Tanggal 27 Februari 2024. Rekapitulasi dilaksanakan di kantor PPK Kecamatan Muara Telang

Kabupaten Banyuasin, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus pada saat rekapitulasi dilaksanakan.

2.12 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.12 halaman 9-10, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pulau Rimau Nomor: 040/LHP/PM.01.02/1607030/2/2024 Tanggal 21 Februari 2024. Rekapitulasi dilaksanakan di kantor PPK Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus pada saat rekapitulasi dilaksanakan.

2.13 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.13 halaman 10, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Rambutan Nomor: 010/LHP/PM.01.02/160606/2/2024 Tanggal 21 Februari 2024. Rekapitulasi dilaksanakan Gedung Serbaguna Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus pada saat rekapitulasi dilaksanakan.

2.14 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.14 halaman 10-11, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Rantau Bayur Nomor: 193/LHP/PM.01.02/16711/02/2024 Tanggal 26 Februari 2024. Pada saat rekapitulasi dilaksanakan terdapat saksi dari parpol mengajukan keberatan terhadap KPPS TPS 006 karena kekurangan surat suara DPRD Kab/Kota yang seharusnya diterima berjumlah 202 lembar dari jumlah DPT dan 2 % cadangan dengan jumlah keseluruhan 206 lembar, akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 187 lembar maka kekurangan surat suara berjumlah 19 lembar. Berdasarkan koordinasi PPS melalui PPK Rantau Bayur yang berkoordinasi langsung ke KPU Banyuasin bahwa

K
f

h
p

h

sebagai pertimbangan mengizinkan PKK Rantau Bayur untuk membuka kembali segel amplop yang berisi undangan dan daftar hadir atas permintaan saksi yang mengajukan keberatan. Berdasarkan keterangan KPPS dan PPS terdapat 19 undangan dan 192 pemilih yang hadir sesuai dengan daftar hadir, 5 pemilih dari undangan dan daftar hadir tidak dapat melakukan hak pilihnya dikarenakan surat suara DPRD Kab/Kota habis jadi surat suara yang diberlakukan dan sah berjumlah 187 lembar. Keberatan tersebut telah dinyatakan selesai dengan persetujuan saksi parpol dan berita acara terlampir.

2.15 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.15 halaman 11, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Selat Penuguan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/167032/2/2024 Tanggal 24 Februari 2024. Rekapitulasi dilaksanakan di kantor PPK Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus pada saat rekapitulasi dilaksanakan.

2.16 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.16 halaman 12, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sembawa Nomor: 002/LHP/PM.00.02/ K.SS-01-17/02/2024 Tanggal 18 Februari 2024. Rekapitulasi dilaksanakan di Balai Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus pada saat rekapitulasi dilaksanakan.

2.17 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.17 halaman 12, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suak Tapeh Nomor: 082/LHP/PM.01.02/167016/2/2024 Tanggal 22 Februari

2024. Rekapitulasi dilaksanakan di GOR Desa Lubuk Lancang, Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus pada saat rekapitulasi dilaksanakan.

2.18 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.18 halaman 13, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sumber Marga Telang Nomor: 077/LHP/PM.01.04/167111/00/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024. Terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS di beberapa TPS, akan tetapi sudah diperbaiki dan tidak ada keberatan maupun kejadian khusus pada saat rekapitulasi.

2.19 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.19 halaman 13-14, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tanjung Lago Nomor: 062/LHP/PM.01.02/167121/02/2024 Tanggal 26 Februari 2024. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi DPR RI di TPS 01 untuk Desa Sukatani, terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah pemilih sehingga dilakukan perhitungan suara ulang dengan membuka kotak suara oleh KPPS diketahui oleh Panwaslu Tanjung Lago dan saksi parpol dan dituangkan dalam Form D Kejelasan Khusus/Keberatan dan berita acara penghitungan ulang.

2.20 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.20 halaman 14, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Talang Kelapa Nomor: 04/LHP/PM.01.02/01//2024 Tanggal 28 Februari 2024. Rekapitulasi dilaksanakan di kantor PPK Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus pada saat rekapitulasi dilaksanakan.

2.21 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok

Permohonan angka 4.21 halaman 14-15, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tungkal Ilir Nomor: 09/LHP/PM.01.02/1607031/2/2024 Tanggal 23 Februari 2024. Rekapitulasi dilaksanakan di kantor PPK Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus pada saat rekapitulasi dilaksanakan.

2.22 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.2 halaman 3 sampai 15, berdasarkan dengan D. Hasil Kecamatan yang menjadi Lampiran Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Banyuasin I, Banyuasin II, Banyuasin III, Air Salek, Air Kumbang, Betung, Karang Agung Ilir, Makarti Jaya, Muara Padang, Muara Sugihan, Muara Telang, Pulau Rimau, Rambutan, Rantau Bayur, Selat Penuguan, Sembawa, Suak Tapeh, Sumber Marga Telang, Tanjung Lago, Talang Kelapa dan Tungkal ilir di Kabupaten Banyuasin, berikut hasil perolehan suara sah Partai Politik dan Calon: **[Bukti PK.5-5]**;

NO	Kecamatan	Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Calon Berdasarkan D Hasil Kecamatan		
		Demokrat	Nasdem	PAN
1.	Banyuasin I	2.436	4.746	1.830
2.	Banyuasin II	1.317	1.484	612
3.	Banyuasin III	2.701	6.504	3.974
4.	Air Salek	2.517	2.030	541
5.	Air Kumbang	781	2.696	282
6.	Betung	1.424	4.204	1.924
7	Karang Agung Ilir	284	529	185

8.	Makarti Jaya	1.537	1.197	311
9.	Muara Padang	1.053	2.726	1.142
10.	Muara Sugihan	3.777	2.390	567
11.	Muara Telang	1.105	5.021	205
12.	Pulau Rimau	962	2.433	588
13.	Rambutan	4.632	3.860	1.106
14.	Rantau Bayur	4.015	4.200	1.567
15.	Selat Penuguan	1.222	2.789	833
16.	Sembawa	972	6.092	2.256
17.	Suak Tapeh	505	1.118	851
18.	Sumber Marga Telang	324	5.842	230
19.	Tanjung Lago	1.717	2.018	291
20.	Talang Kelapa	9.396	10.503	3.933
21.	Tungkal Ilir	419	2.533	716

Tabel 1. Perolehan Suara berdasarkan D Hasil Kecamatan se Kabupaten Banyuasin

2.23 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.22 halaman 15, Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan tahapan Rekapitulasi Dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya Perolehan Suara pada pokok permohonan berdasarkan D Hasil Kabupaten yang merupakan bagian dari Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin Pada Tanggal 28 Februari – 4 Maret 2024 adalah sebagai berikut:[Bukti PK.5-5];

No	PARTAI	Perolehan Suara Sah Calon dan Partai Berdasarkan D-Hasil Kabupaten/Kota
----	--------	---

1	NASDEM	74.915
2.	PAN	23.944
3.	DEMOKRAT	43.096

Tabel 2. Perolehan Suara berdasarkan D Hasil Kabupaten/Kota.

3 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada angka 4.1 hingga angka 4.22 halaman 4 sampai halaman 15 mengenai adanya penambahan suara bagi Partai Demokrat dan Partai Nasdem di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Banyuasin, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan serangkaian proses penanganan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dari Rabik yang melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

3.2 Bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan Bawaslu Republik Indonesia, laporan pemohon dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiel dengan jenis dugaan pelanggaran administrative pemilu.

3.3 Selanjutnya Bawaslu Republik Indonesia melimpahkan proses penyelesaian dugaan pelanggaran *in casu* ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;

3.4 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kemudian menggelar serangkaian proses penyelesaian adminsitratif pemilu, dengan melakukan pemeriksaan secara terbuka (adjudikasi);

3.5 Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

3.5.1.1 Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XV, Terlapor XVI, Trlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX, Terlapor XX, Terlapor XXI, Terlapor XXII, Terlapr XXIII, tidak terbukti secara sah dan meyakninkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;

3.5.1.2 Menyatakan Terlapor XIV terbukti secara sah dan meyakninkan melakukan pelanggaran administratif pemilu

3.5.1.3 Memberikan teguran kepada Terlapor XIV untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

[Vide Bukti PK.5-1]

Demikian keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan



[Handwritten signature]
KURNIAWAN

Ketua

[Handwritten signature]
MUHAMMAD SARKANI

Anggota

[Handwritten signature]
AHMAD NAAFI

Anggota

[Handwritten signature]
ARDIYANTO

Anggota

[Handwritten signature]
MASSURYATI

Anggota